

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan amalan yang disyari'atkan di dalam Islam, karena pernikahan merupakan sarana untuk mendapatkan ketenangan, memperbanyak jumlah umat dan pintu berbagai jenis kebaikan, serta untuk menjaga diri dari berbuat zina, selain itu pernikahan merupakan bagian dari ajaran islam. Barang siapa menghindari pernikahan berarti ia telah meninggalkan sebagian dari Agamanya.¹

Tujuan perkawinan secara tegas telah dicanangkan dalam regulasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, misalnya, menyatakan bahwa:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.*²

¹ Huzainah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), h.133

² UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), Cet.1, h.8

Setiap orang yang menikah mempunyai maksud untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini membentuk keluarga yang tentram, aman, damai, penuh kasih sayang dan rahmat dari Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. ar-Rum [30]: 21).*³

Ketentraman yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah sekedar dari ketentraman syahwat, tetapi ketentraman yang datang dari jiwa seseorang. Ketenangan rohani merupakan puncak dari kenikmatan. Hubungan suami istri lebih kepada untuk mencari ketentraman jiwa. Seperti halnya Rasulullah ketika mendapatkan wahyu pertama kali, Khadijahlah sebagai seorang istri yang dapat menentramkan hati Rasulullah saw.⁴

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Special for women*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h.206

⁴ A. Mujab Mahali, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka), h.14

Pernikahan merupakan ibadah yang penting. Bahkan pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Prosesi ini adalah hal yang sakral. Setiap orang yang melakukan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban bagi keduanya. Kewajiban bagi seorang suami, maupun istri berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain: timbul hak-hak antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga. Timbul pula kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya, serta mengusahakan tempat tinggal bersama.⁵

Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian. Sebagaimana dalam sabda Rosul:

⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 248

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ
 حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ
 تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلَّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ
 أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ الْإِبْنُ أَبْنِي أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي فَقَالُوا يَا أَبَا
 هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَذَا مِنْ
 كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Sebab, seorang isteri akan berkata, "Terserah, kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku." Dan seorang budak juga berkata, "Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja." Kemudian seorang anak juga akan berkata, "Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?." Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" ia menjawab, "Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah."⁶

Hadits di atas menjelaskan bahwa kewajiban seorang suami adalah memberi makan dan pakaian (nafkah) kepada istri, serta bersikap baik kepadanya. Untuk dapat memberi nafkah seorang harus

⁶ Imam bukhari,(matan shahih Bukhar, Bab nikah) no. 4936

mampu secara ekonomi. Oleh karena itu Rasulullah saw juga memerintahkan hanya pemuda yang mampu yang disuruh untuk menikah. Sebagaimana dalam hadits berikut :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي
عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى
عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ
شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."(HR Bukhari)⁷

Yang dimaksud dengan nafkah yaitu meliputi makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, dan lain-lain. Kalau suami tidak memberikan nafkah, boleh istri mengambil harta suami

⁷ Imam bukhari,(matan shahih Bukhar, Bab nikah) no. 4950

tanpa sepengetahuannya yang mencukupi baginya dan anaknya dengan cara baik.⁸ Penjelasan hadits tersebut adalah bahwa pemuda yang mampu dan mempunyai keinginan untuk menikah sebaiknya menikah, karena pernikahan dapat menjaga diri dari kemaksiatan. Bagi pemuda yang belum menikah sebaiknya berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat).

Dari hadits di atas juga dapat diambil kesimpulan bahwa laki-laki setelah menikah akan menanggung kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Sehingga Rasulullah memberi perintah menikah hanya kepada pemuda yang telah mampu. Kewajiban memberi nafkah bagi Istri oleh suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 poin ke-4 yang berbunyi bahwa,

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;*
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
- c. biaya pendidikan bagi anak.⁹*

⁸ Huzainah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), h.135

⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h.220

Dalam pasal selanjunya di jelaskan:

Kewajiban suami terhadap Istri seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.¹⁰

Berdasarkan pasal di atas kewajiban suami yang berkenaan dengan kebutuhan hidup tidak hanya memberi nafkah saja. kewajiban suami juga menyediakan tempat tinggal, biaya rumah tangga seperti kebutuhan listrik, air dan lainnya, sampai biaya perawatan bagi istri dan anak jika mengalami sakit. ¹¹ Nafkah wajib ini semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, memungkinkannya suami menikmati dirinya, tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suami, dan keduanya bisa saling menikmati¹².

Seorang laki-laki begitu banyak tanggung jawabnya, karena seorang laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut:

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam, ..., h.221*

¹¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), h.443

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, Terjemah, Mohammad Thalib, (Bandung: Al-Ma'rif, 1981), h.80

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). (Q.S. an-Nisa' [4]:34).¹³

Ayat di atas menerangkan bahwa suami adalah pemimpin bagi wanita, karena seseorang laki-laki mempunyai kelebihan dari pada wanita. Hal ini karena, seorang laki-laki mempunyai kewajiban memberikan nafkah dari harta yang mereka miliki kepada keluarganya.¹⁴

Sakinah, mawadah, wa rahmah (samara) adalah seuntai kata yang menjadi impian dan dambaan setiap keluarga. Tidak seorangpun di dunia ini yang melangkah membangun mahligai pernikahan tanpa

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Special for women*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h.84

¹⁴ Salim A.Fillah, *Agar Bidadari Cemburu Padamu*, (Yogyakarta: PRO-U MEDIA, 2006), h.20

mengharapkan terwujudnya ketentraman, cinta, dan kasih sayang dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, demi terwujudnya harapan tersebut, setiap manusia berlomba mencarinya dengan visi dan persepsinya masing-masing.

Beberapa orang yang beranggapan bahwa “samara” akan diperoleh, apabila terpenuhinya aspek material sehingga mereka berlomba mencarinya dalam rumah-rumah megah, mobil-mobil mewah, atau tumpukan harta yang berlimpah. Sementara yang lain mengira bahwa “samara” akan terwujud dengan lantunan zikir dan untaian doa yang tak kenal lelah sehingga mereka yang tak jemu menunggunya dengan bermunajat dalam rumah.¹⁵

Dalam sebuah keluarga, sudah jelas tanggung jawab mencari nafkah adalah kepala rumah tangga, namun dalam prakteknya masih banyak kepala keluarga yang melalaikan tanggung jawabnya, sehingga para ibu-ibu berfikir untuk membantu meringankan dan meningkatkan kualitas ekonomi demi mempertahankan kesejahteraan rumah tangganya dengan cara bekerja mencari nafkah keluarganya. Oleh karena itu penulis ingin mengambil judul *”Kajian pasal 34 ayat 1 UU*

¹⁵ Abu Sahla, Nurul Nazara, *buku Pintar Pernikahan*, (jakarta, Belanoor, 2011), h.204-205

No.1 Tahun 1974 dan KHI tentang Istri pencari nafkah utama dalam keluarga. (studi di Desa Dangdeur Kec jayanti Kab Tangerang)”

B. Perumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Dangdeur ?
2. Bagaimanakah kondisi wanita pencari nafkah di Desa Dangdeur?
3. Bagaimanakah pandangan pasal 34 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan hukum Islam tentang nafkah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan isteri sebagai pemcari nafkah utama dalam keluarga di Desa Dangdeur.
2. Untuk mengetahui kondisi wanita pencari nafkah di Desa Dangdeur.
3. Untuk mengetahui Bagaimanakah pandangan pasal 34 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan hukum Islam tentang nafkah?

Adapun kegunaannya ialah:

- a. Berguna bagi umat Islam pada umumnya dan khususnya bagi penulis karena dapat mengetahui tentang konsep nafkah dalam Undang-undang dan hukum Islam.
- b. Bahwasanya kita sebagai seorang muslim harus berpegang teguh pada pendapat yang kita anut menurut agamanya masing-masing seperti dalam persoalan nafkah isteri.
- c. Diharapkan bagi pembaca khususnya penulis dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap kewajiban suami.

D. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) kegunaan atau manfaat yang signifikan yaitu meliputi:

1. Dari segi keilmuan, dalam penulisan karya ilmiah (proposal) ini dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya keilmuan tentang kajian fiqih khususnya tentang nafkah keluarga.
2. Dari segi praktik, diharapkan dalam penelitian ini untuk memberikan sumbangan ilmu yang berharga kepada lembaga yang bersangkutan mengenai hukum suami yang tidak menafkahi isteri.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nasekhuddin (129039) dengan judul: “**Keikutsertaan Istri Dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam**” berdasarkan paparan tersebut seharusnya suami yang berkewajiban menanggung beban ekonomi keluarga. Namun dewasa ini hampir setiap profesi terdapat wanita didalamnya yang bekerja. Dari pendidikan, petani, bahkan presiden juga dijabat oleh seorang perempuan. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 penduduk indonesia yang bekerja 104,9 juta jiwa terdiri dari 66,8 juta laki-laki dan 38,1 juta perempuan.¹⁶

Muhamad Sajidin (11360012) dengan judul: “**Peran Istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga**” Islam mewajibkan suami memberikan nafkah terhadap isterinya, karena terdapat ikatan perkawinan yang sah. Sehingga isteri wajib taat dan patuh terhadap suami, tinggal dirumah dan mengatur rumah tangga serta mendidik anak-anaknya.¹⁷

Dengan skripsi pertama dan kedua memiliki tujuan yang sama,yakni pandangan islam terhadap peran istri terhadap pencari

¹⁶ Nasekhuddin,(129039), *skripsi: keikutsertaan istri dalam pemberian nafkah rumah tangga menurut hukum islam*, (Jepara: Uin Nahdotul Ulama, 2014), h.5-6

¹⁷ Muhamad Sajidin, (11360012), *peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h.1

nafkah utama dalam keluarga. Namun memiliki perbedaan diantara keduanya, yakni studi kasus yang berbeda.

F. Kerangka Pemikiran

Islam sebagai agama fitrah, dalam arti tuntutananya selalu sejalan dengan fitrah manusia, menilai bahwa perkawinan adalah cara hidup yang wajar. Karena itu ketika beberapa orang sahabat Nabi saw. Bermaksud melakukan beberapa kegiatan yang tidak sejalan dengan fitrah manusia, Nabi saw. Menegur mereka antara lain dengan menyatakan bahwa beliau pun menikah lalu menegaskan:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Maksudnya: pernikahan (keterikatan dalam hubungan suami istri) adalah salah satu sunnahku (cara hidupku). Maka siapa yang tidak senang dengan cara hidupku (yakni yang hendak mengekang dorongan seksualnya sehingga tidak menyalurkannya melalui pernikahan yang sah, demikian juga yang bermaksud meraih kebebasan memenuhi dorongan seksual itu tanpa pernikahan) maka dia bukan dari (yakni termasuk dalam kelompok umat)-ku.” Demikian sabda Rasul saw. (HR.Bukhari dan Muslim melalui Anas bin Malik ra.). Beliau menganjurkan kalangan muda-mudi untuk menikah dengan syarat telah memiliki kemampuan.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَايْتَزَوَّجْ فَاءِنَّهُ اَغْضُ لِلْبَصْرِ ,
 وَاَحْصِنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَاِنَّهُ لَهٗ وِجَاءٌ.

Artinya :

“Wahai para pemuda) , siapa di antara kamu yang telah mampu kawin maka hendaklah dia kawin, karena yang demikian itu telah menjaga mata untuk tidak liar dan lebih memelihara kemaluan; dan siapa yang belum mampu (kawin), maka hendaklah dia berpuasa (menahan diri) karena yang demikian itu benteng baginya” (HR. Bukhari dan Muslim melalui ‘Alqamah ra.).¹⁸

Rumah tangga ibarat sebuah negara. Raja nya adalah seorang suami dan permaisurinya adalah sang istri. Jika seorang raja mampu menghidupi keluarganya, membahagiakan permaisurinya, dan mampu memimpin keluarganya dengan baik, maka sukseslah ia menjadi seorang raja. Jika itu semua tidak bisa dilakukan, maka ia termasuk seorang raja yang gagal. Dan, perlu diketahui bahwa salah satu pilar yang bisa membuat seorang suami membahagiakan istrinya adalah ekonomi! Uang memang bukan segalanya, tapi semuanya butuh uang!.¹⁹

Kita tidak dapat memungkirinya pentingnya aspek ekonomi bagi sebuah keluarga. Namun, jika tanpa disertai dengan akhlak dan agama, maka aspek ekonomi itu tidak akan ada artinya. Bahkan boleh jadi

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007, h.55-56

¹⁹ Nur Rokhim, *Bila Mampu, Menikahlah! Bila tidak berpuasalah!*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), h.17

aspek ekonomi tersebut justru menjadi faktor utama keretakan rumah tangga. Orang banyak yang berselisih paham menyangkut aspek materil hingga mereka berkotak-kotak akibat kecenderungan hawa nafsu mereka yang bermacam-macam. Harta tak akan menciptakan cinta, sebab cinta tak bisa dibeli dengan harta.²⁰

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini Qur'an surat Al-Baqarah: 233 mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan ma'ruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita karena anaknya dan ahli warisnya pun demikian.²¹

Dalam kitab Syarh as-Sunnah dikatakan, didalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa jika seorang suami pergi meninggalkan istrinya, maka tidak gugur kewajibannya membri nafkah. Jika ia tidak memberikan nafkah dalam waktu tertentu, maka

²⁰ M.Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah tangga*, (Kairo Mesir, Erlangga, 2008), h.222-223

²¹ Tihami, dan Sohari, *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali, 2013), h.164

nafkah itu menjadi hutang bagi dirinya.²² Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah:

Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk, tidak materi perkawinan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak dibicarakan dalam bahasan ini.²³

Di antara beberapa hukum perundang-undangan tersebut diatas fokus bahasan diarahkan kepada UU No. 1 Tahun 1974, karena hukum materi perkawinan keseluruhannya terdapat dalam UU ini. PP No. 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi UU No. Tahun 1974, sedangkan UU No. 7 Tahun 1989 mengatur hukum acara atau formil dari perkawinan. Untuk

²² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: panduan membangun keluarga sakinah sesuai Syariat; penerjemah: Abdul Gofar EM*, (Jakarta: Pusta Al-Kautsar, 2001), h.446

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2009) h.20

selanjutnya, UU No. 1 Tahun 1974 itu dalam bahasan ini di sebut UU perkawinan.²⁴

G. Metode Penelitian

Dalam hal penelitian ini penulis akan menuliskan beberapa hal yang terkait dalam penulisan proposal ini , karena dalam proposal ini pula harus memiliki beberapa metode agar penulisan proposal ini dapat terarah, metode tersebut yaitu meliputi dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk study pustaka (library research) atau menggunakan pendekatan model kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman, karena data yang dibutuhkan dari penulisan proposal ini yaitu dengan mencari buku-buku sebagai sumber datanya atau data penelitian dari penulisan proposal ini yaitu dengan mencari data pustaka atau dokumen.

2. Jenis pengumpulan data bersifat umum.

data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data akan ada riset atau keterangan-keterangan mengenai sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap yang berupa suatu fakta

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (jakarta, Prenada Media Grup, 2009) h.21

yang digambarkan lewat angka atau lewat simbol, kode dan lainnya. Jenis data ini terjadi dari dua bagian yaitu data primer dan sekunder yang meliputi sebagai berikut:

a. Menggunakan data primer

1) Norma atau kaidah dasar yaitu:

- a) Hukum Islam (Al-Qur'an)
- b) Hukum Islam (Hadits)
- c) UUD

2) Kompilasi Hukum Islam

- a) Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan acuan dalam penelitian ini dititik beratkan pada Kompilasi Hukum Islam BAB XII mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri terdapat Pasal 77

3) Bahan Hukum dalam Hukum Islam

- a) Al-Qur'an
- b) Hadits
- c) Ijtihad Ulama

b. Menggunakan data sekunder yaitu meliputi pendapat para tokoh ulama dalam pandangannya, terhadap nafkah dan suami yang tidak menafkahi isteri, dan kompilasi Hukum Islam.

- c. Bahan Hukum tersier
 - 1. Terjemah Al-Qur'an
 - 2. Ensiklopedi Islam dan Hukum Islam

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam proposal ini terdiri dari Lima BAB yaitu meliputi:

BAB I : Pendahuluan terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : kondisi obyektif desa dangdeur, Sejarah Singkat Desa Dangdeur , Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Kondisi Sosiografis

BAB III : landasan teoritis, Definisi Nafkah dan Dasar Hukum Nafkah, Sebab-sebab Pemberian Nafkah dan jenis Nafkah, Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam, Status Hukum Istri Sebagai Pencari Nafkah.

BAB IV : faktor-faktor yang menyebabkan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Dangdeur, kondisi

wanita pencari nafkah di Desa Dangdeur , Analisis Pasal 34 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan hukum Islam tentang Nafkah.

BAB V : Yang meliputi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, serta saran-saran dan penutup.